




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : 9 TAHUN 1991**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN**



**BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN**

**TAHUN 1991**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR : 2 TAHUN 1992 SERI D NO. SERI 2

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR : 9 TAHUN 1991

TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAER-  
RAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, diperlukan adanya penanganan program wajib belajar bagi penduduk usia sekolah di Daerah, secara mantap pada Kabupaten - Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
  - b. bahwa dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan-bangsa di Daerah, sebagai salah satu usaha untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, di perlukan adanya pengelolaan pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan pada Kabupaten Daerah-Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu dilakukan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Dae - rah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pene - tapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang - Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951-  
tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian -  
dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapang-  
an Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan-  
kepada Propinsi ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14-  
Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Dae-  
rah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363-  
Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan ,  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas -  
Daerah ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25-  
Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan -  
Penyerahan Urusan Pendidikan dan Kebudaya-  
an dari Pemerintah Daerah Tingkat II dan  
Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamat-  
an ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 1990 -  
tentang Penyerahan sebagian Urusan Peme-  
rintah Propinsi Daerah Tingkat I Kaliman-  
tan Selatan dalam Bidang Pendidikan dan  
Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II Hulu  
Sungai Selatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II HULU-  
SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN-  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN-  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-  
HULU SUNGAI SELATAN.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud -  
dengan :**

- a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Dinas : adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- f. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas : adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

## B A B II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sedangkan dalam Bidang Administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- b. Melaksanakan tugas-tugas pembentukan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pemberian izin, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

- b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku ;
- c. Melakukan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan kebijaksanaan dan ketentuan yang berlaku.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur - Unsur Organisasi

Pasal 6

Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi-Seksi.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Bina Program ;
- d. Seksi Sarana ;
- e. Seksi Murid dan Perpustakaan Sekolah ;
- f. Seksi Gerakan Pemuda dan Kesenian Daerah.

- (2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan
- (3) Masing-masing Urusan dan Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.
- (4) Bagan susunan Organisasi Dinas sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Unsur - Unsur Dinas

Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Urusan Umum, ketata Usahaan dan Kearsipan Dinas ;
- b. Melaksanakan Urusan Kepegawaian Dinas ;
- c. Melaksanakan Urusan Keuangan Dinas ;
- d. Melaksanakan Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga-Dinas ;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat - menyurat dan kearsipan serta mengatur urusan-urusan umum lainnya ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan dan pembiayaan lainnya ;
- (4) Urusan perlengkapan dan rumah tangga melaksanakan Urusan Kegiatan perlengkapan dan Rumah Tangga Dinas.

Paragraf 2

Seksi Bina Program

Pasal 12

Seksi Bina Program mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang pendataan, perumusan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12- Peraturan Daerah ini Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- b. Melaksanakan perumusan dan pengendalian program dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- c. Melaksanakan evaluasi, penyiapan, pengolahan dan penyajian pelaporan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendataan ;
- b. Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
- c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- (2) Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian program dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- (3) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, penyiapan, pengolahan dan penyajian pelaporan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 3

Seksi Sarana

Pasal 16

Seksi Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang Pembangunan dan pemeliharaan Gedung Sekolah, Tanah Lapang dan Lapangan Sekolah serta perlengkapan Sekolah.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi, penyiapan, pengolahan dan pelaksanaan program dibidang pembangunan dan pemeliharaan Gedung Sekolah ;
- b. Melaksanakan inventarisasi, penyiapan, pengolahan dan pelaksanaan program dibidang tanah dan lapangan Sekolah;
- c. Melaksanakan inventarisasi, penyiapan, pengolahan dan pelaksanaan program dibidang perlengkapan Sekolah ;
- d. Melaksanakan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, tanah lapangan sekolah serta perlengkapan sekolah ;
- e. Membuat pedoman pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, tanah dan lapangan sekolah dan perlengkapan sekolah ;
- f. Melaksanakan urusan lainnya dibidang Sarana Pendidikan dan Kebudayaan yang belum termuat pada huruf a s/d e tersebut diatas ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Seksi Sarana terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Sekolah;
- b. Sub Seksi Tanah dan Lapangan Sekolah ;
- c. Sub Seksi Perlengkapan Sekolah.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Sekolah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penyiapan, pengelolaan dan pelaksanaan program, pengendalian dan membuat pedoman pelaksanaan **dibidang** pembangunan dan pemeliharaan Gedung Sekolah.
- (2) Sub Seksi Tanah dan Lapangan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penyiapan, pengolahan dan pelaksanaan program, pengendalian dan membuat pedoman pelaksanaan dibidang Tanah dan Lapangan Sekolah.
- (3) Sub Seksi Perlengkapan Sekolah mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penyiapan, pengolahan dan pelaksanaan program, pengendalian dan membuat pedoman dibidang Perlengkapan Sekolah.

Paragraf 4

Seksi Murid Dan Perpustakaan Sekolah

Pasal 20

Seksi Murid Sekolah dan Perpustakaan mempunyai tugas di - bidang Penerimaan Murid dan Perpustakaan Sekolah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20 - Peraturan Daerah ini Seksi Murid dan Perpustakaan Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi, mengolah dan menganalisa - jumlah murid dan Perpustakaan Sekolah ;
- b. Mengatur dan melaksanakan penerimaan murid dan Perpustakaan Sekolah ;
- c. Mengendalikan pelaksanaan penerimaan Murid dan Perpustakaan Sekolah ;
- d. Membuat pedoman pelaksanaan dibidang Penerimaan Murid - dan Perpustakaan Sekolah ;

- e. Melaksanakan urusan-urusan lainnya dibidang Penerimaan Murid dan perpustakaan Sekolah ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Seksi Murid dan Perpustakaan Sekolah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penerimaan Murid ;
- b. Sub Seksi Perpustakaan Sekolah.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Penerimaan Murid mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, mengolah dan menganalisa, melaksanakan - penerimaan, pengendalian penerimaan dan membuat pedoman pelaksanaan penerimaan murid.
- (2) Sub Seksi Perpustakaan Sekolah mempunyai tugas melak - sanakan inventarisasi, mengolah dan menganalisa pelak - sanaan Perpustakaan Sekolah.

Paragraf 5

Seksi Gerakan Pemuda Dan Kesenian Daerah

Pasal 24

Seksi Gerakan Pemuda dan Kesenian Daerah mempunyai tugas - membantu Kepala Dinas dalam bidang hubungan Pemerintah Dae - rah dengan Gerakan Pemuda dan Kesenian Daerah.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Gerakan dan Kesenian Daerah mem - punyai fungsi :

- a. Melaksanakan pemantauan terhadap gerakan pemuda dan ber - tindak sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah de - ngan Gerakan Pemuda ;

- b. Melaksanakan inventarisasi masalah hubungan dan kegiatan pemuda dan Kesenian Daerah ;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan hubungan Pemerintah Daerah terhadap Gerakan Pemuda dan Kesenian Daerah ;
- d. Membuat pedoman pelaksanaan pembinaan hubungan Pemerintah Daerah dengan Generasi Muda dan Kesenian Daerah ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang urusan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Generasi Muda dan Kesenian Daerah ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Seksi Gerakan Pemuda dan Kesenian Daerah terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penghubung antara Pemerintah Daerah dan Gerakan Pemuda ;
- b. Sub Seksi Kesenian Daerah ;

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Gerakan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah dan Gerakan Pemuda, menginventarisasi masalah hubungan Pemuda, mengendalikan serta membina hubungan terhadap gerakan pemuda serta membuat pedoman pembinaan hubungan gerakan pemuda.
- (2) Sub Seksi Kesenian Daerah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, inventarisasi, pengendalian dan pembinaan serta membuat pedoman pembinaan Kesenian Daerah.

B A B IV

CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS.

Pasal 28

- (1) Perubahan susunan organisasi meliputi pengembangan dan pengurangan satuan organisasi pada Dinas akan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembentukan dan penerapannya akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B A B V

TATA KERJA

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik kedalam maupun dari Dinas.

Pasal 30

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan nya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas,

Pasal 31

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyampaian laporan lebih lanjut kepada pimpinan.

Pasal 34

Laporan Kepala Seksi pada Dinas dihimpun oleh Kepala Seksi Bina program dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 35

Laporan Kepala Dinas kepada atasannya juga wajib disampaikan tembusannya kepada unit Kerja terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dan Para Pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib mengadakan rapat berkala.

B A B VI

K E P E G A W A I A N

Pasal 37

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas.
- (3) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, atas usul Kepala Dinas.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah masih tetap berlaku sampai dengan diaturnya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Tingkat I Kalimantan Selatan dialihkan menjadi tugas Dinas.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Segala sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Tingkat II Hulu Sungai Selatan

K e t u a,

Cap. d.t.t.

M. YUSERAN ANWAR, BA.

kandangan, 30 Desember 1991

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

Cap. d.t.t.

H. MOH. ARLAN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan :

Nomor : 2

Pada tanggal: 21 Maret 1992

Tahun : 1992

Seri : D

Nomor Seri : 2

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan :

Nomor : 85/SK-1/KUM.

Tanggal : 9 Maret 1992.

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II  
Hulu Sungai Selatan,



Drs. H. Ideris Apsani  
Pembina.


NIP.010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA  
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
 DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
 Tingkat II Hulu Sungai Selatan  
 Nomor : 9 Tahun 1991  
 Tanggal : 30 Desember 1991.  
 Lembaran Daerah Nomor : 2 Tahun 1992  
 Seri D No. Seri 2.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
 Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,  
 Ketua,

Cap. d.t.t.

M. YUSERAN ANWAR, BA.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
 Hulu Sungai Selatan,

Cap. d.t.t.

H. MOH. ARLAN, SH.